



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Maurits Major.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Kornasoren, 26 Mei 1939; agama Kristen; pekerjaan pensiunan PNS/selaku Kepala Suku Bikar; alamat Jalan Condronegoro RT 02/RW X, Manokwari;  
disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

**Barnabas Sedik.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 6 Mei 1966; agama Kristen Katolik; pekerjaan wiraswasta/selaku Kepala Suku Miyah; alamat Jalan Pasir Wesi RT 02/RW I, Manokwari;  
disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

**Marthen Yeblo.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 19 Maret 1967, agama Kristen Protestan; pekerjaan swasta/selaku Kepala Suku Abun; alamat Jalan Pasir Putih Kenari Tinggi RT 01/RW I, Manokwari;  
disebut sebagai ----- **PEMOHON III;**

**Stevanus Syufi.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir Senopi, 15 Januari 1962; agama Kristen; pekerjaan PNS/selaku Kepala Suku Ileres; alamat Kampung Madrat RT 002/RW 001, Manokwari;  
disebut sebagai ----- **PEMOHON IV;**

**Hofni Ajoin.** Warga negara Indonesia; tempat/tanggal lahir, 5 Februari 1958; agama Kristen; pekerjaan buruh tani perkebunan/selaku Kepala Suku Amberbaken Kebar Karon (AKK); alamat Jalan Trikora Rendani RT 001/RW 002, Desa Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari; disebut sebagai ----- **PEMOHON V**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2009, memberikan kuasa kepada 1) Edward Dewaruci, S.H., M.H.; 2) Djoko Suwignyo, S.H.; 3) Tedhi Hermawan, S.H.; 4) Rina Irsni Wardodo, S.H.; 5) Lioni T. Antiyan, S.H.; 6) M. Abdul Qodir, S.H.; 7) Baskoro Ari Prakoso, S.H.; adalah para Advokat dan konsultan hukum pada *ADN Law Firm*, yang berkedudukan di Jiwasraya Building 5th floor, suite 502-503, Jalan Arjuno 95-99, Surabaya 60251, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan dari Pemerintah;

Mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 3 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 dan diregistrasi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 dengan Nomor 127/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kabupaten Tambrauw yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2008 (**Bukti P-1**);

## **Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Legal Standing* para Pemohon**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, .....*

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK antara lain menyatakan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....*

2. Para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 (**vide Bukti P - 1**).
3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji mekanisme pengujian undang-undang.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

5. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai *legal standing* dari para Pemohon akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Pasal 1 disebutkan, sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. *Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- b. *Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;*
- c. *Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;*
- d. *Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua;*
- e. *Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua;*
- f. *Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua;*
- g. *Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;*

- h. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan;*
- i. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini;*
- j. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- k. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;*
- l. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;*
- m. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;*
- n. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;*
- o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh Masyarakat Adat setempat secara turun-temurun;*
- p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;*

- q. *Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;*
  - r. *Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;*
  - s. *Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
  - t. *Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;*
  - u. *Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.*
9. Bahwa dengan demikian masyarakat Papua khususnya, masyarakat yang ada di wilayah Tambrauw untuk membentuk wilayah kabupaten sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua pada Pasal 1 huruf (b) "*Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua*"
10. Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua huruf (r), "*Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup*

*dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya”;*

11. Bahwa para Pemohon adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 5 (lima) etnis atau 5 (lima) kepala suku dengan satu budaya, satu adat dan satu bahasa yang tidak bisa dipisahkan oleh siapa pun dengan dalih apapun tidak terpisahkan, yang berasal dari 10 (sepuluh) distrik, yakni distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi, distrik Mubrani, distrik Sausapor, distrik Moraid, distrik Abun, distrik Fef, distrik Yembun dan distrik Meyah yang terletak di wilayah kabupaten Sorong dan kabupaten Manokwari yang berada di Pegunungan Tamberau.
12. Bahwa ketua-ketua lembaga Masyarakat adat, kepala-kepala suku kepala kampung dan komponen-komponen masyarakat dari keempat suku, yakni Abun, Karoon, dan Mpoor serta Mare terdahulu yang mendiami kawasan pegunungan Tamberau, menyadari bahwa daerah dan sumber daya manusia mereka belum maju dan berkembang, karena itu agar tercipta suatu sistem pemerintahan lokal yang dapat secara cepat dan teliti memfokuskan kinerja dan merancang strategi pembangunan yang tepat sasaran maka dari itu mereka bersepakat untuk mendukung terbentuknya suatu pemekaran kabupaten dan karena itulah diberi nama kabupaten Tamberau, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat, kepala Suku dan kepala Kampung wilayah Adat suku Karoon, Mpoor, Abun dan Mare di Kabupaten Sorong, tertanggal 2 Desember 2003 (**Bukti P - 15**).
13. Bahwa dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, masyarakat adat Tamberau yang terdiri dari Masyarakat Mpoor (Amberbaken - Kebar) yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari dan Karoon yang berada di wilayah Sorong, berdasarkan dari aspek budaya, sosial, dan bahasa yang sama bersepakat untuk membentuk Kabupaten Tamberau yang berada diantara wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan

dukungan pembentukan Kabupaten Tambrauw oleh masyarakat Amberbaken, Kebar, dan Karoon, di Kabupaten Manowari, tertanggal 5 Desember 2003 (**Bukti P - 16**).

14. Bahwa para Pemohon adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat Tambrauw, yang memiliki kesatuan sosial budaya yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak dapat dipenggal, sebagai satu kesatuan yang utuh dan kemudian membentuk suatu wadah aspirasi yang tertuang dalam Keputusan Mudat I (Musyawarah adat) I Masyarakat AKK (Amberbaken, Kebar, Karoon) Kabupaten Manokwari tahun 2004 (**Bukti P - 2**) dan Musyawarah Adat II Masyarakat Amberbaken, Kebar, dan Karon Kabupaten Manokwari Tahun 2006 (**Bukti P - 3**) dimana musyawarah adat tersebut telah mengakomodir aspirasi masyarakat hukum adat Tambrauw dengan tujuan untuk membentuk kabupaten Tambrauw.
15. Bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw adalah berkaitan dengan satuan-satuan masyarakat adat Tambrauw yang hidup di pegunungan Tambrauw yang terdiri atas masyarakat dari keempat suku, yakni Abun, Karoon, dan Mpoor serta Mare yang berada di antara wilayah kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dengan distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi, distrik Miyah, distrik Mubrani, distrik Moraid, distrik Fef, distrik Yembun, distrik Sausapor dan distrik Abun yang berada di dalamnya.
16. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah adat (Musdat) I dan II, kemudian disampaikan kepada DPRD Sorong, Bupati Sorong, DPRD Manokwari, Bupati Manokwari, DPRD Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat serta kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan DPR-RI dimana untuk meminta persetujuan dibentuknya Kabupaten Tambrauw di wilayah Provinsi Papua Barat. Dengan kata lain Kabupaten Tambrauw tidak akan terbentuk tanpa adanya Musyawarah Adat yang berasal dari Kesatuan Masyarakat hukum adat Tambrauw, sehingga jelas kedudukan para Pemohon sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah diakui oleh Pemerintah Republik, Negara Republik Indonesia yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di wilayah Provinsi Papua Barat namun tidak secara keseluruhan menyerap aspirasi masyarakat adat Tambrauw.

17. Bahwa para Pemohon sebagai masyarakat hukum adat Tambrauw memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*", dan ayat (2) yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*",
18. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua, ayat (1) menyatakan "*Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah*":
  - a. *Distrik Fef;*
  - b. *Distrik Miyah;*
  - c. *Distrik Yembun;*
  - d. *Distrik Kwoor;*
  - e. *Distrik sausapor; dan*
  - f. *Distrik Abun*"

Dan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 56 Tahun 2008 menyatakan:

- a. *Sebelah utara berbatasan dengan samudra pasifik;*
  - b. *Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan distrik Senopi Kabupaten Manokwari;*
  - c. *Sebelah selatan berbatasan dengan distrik aifat utara distrik mare dan distrik sawiat*
19. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 56 Tahun 2008, hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dirugikan atau setidaknya tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi

20. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah dengan tidak dimasukkannya beberapa distrik, yang seharusnya berjumlah 10 (distrik) yang berasal dari wilayah kabupaten Manokwari dan kabupaten Sorong ke dalam kabupaten Tambrau yang kemudian tinggal 6 (enam) distrik saja yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, distrik-distrik tersebut antara lain Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi dan Distrik Moraid serta batas wilayah yang berubah di dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 (Peta wilayah Kabupaten Tambrau terlampir). Dan oleh karena itu, atas hal tersebut para Pemohon memenuhi persyaratan sebagai Pemohon Pengujian undang-undang.

Dengan demikian, dari uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*".

### **III. Pokok Permohonan**

#### **Aspirasi Masyarakat Hukum Adat Tambrau untuk Membentuk Kabupaten Tambrau**

21. Bahwa gagasan terbentuknya Kabupaten Tambrau bermula dari adanya solidaritas masyarakat AKK (Amberbakeb, Keba, dan Karon) yang berasal dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang disampaikan melalui Musdat I, tanggal 17-18 Desember 2004 (**Vide Bukti P - 2**), dengan berkumpul secara bersama-sama secara demokratis, bermusyawarah bermufakat untuk membangun jati dirinya dalam rangka mengisi pembangunan nasional sebagai bentuk atas dirinya dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan keterasingan, baik dari segi sosial, ekonomi, status gizi dan kesehatan, perumahan, pendidikan, pendapatan perkapita, transportasi dan komunikasi adalah sangat rendah dan terbatas sekali walaupun tempat yang mereka tinggali kaya akan sumber daya alam yang sangat potensial. Maka dari itu diperlukan adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten Tambrau.

22. Bahwa Masyarakat Adat Tambrau dalam Keputusan Musdat I Masyarakat AKK Kabupaten Manokwari Tahun 2004, yang salah satu isinya adalah keputusan MUSDAT Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Amberbaken–Keban–Karon (AKK) tanggal 17-18 Desember 2004 Nomor 03/KPTS/KASUK/MUSDAT-AKKI/MKW/XII/2004 tentang penetapan hasil Musyawarah Adat I Masyarakat Amberbaken-keban–Karon Kabupaten Manokwari yang keputusannya adalah sebagai berikut. *"Mengesahkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Adat I Masyarakat AKK Kabupaten Manokwari Tahun 2004"*.
23. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam sidang komisi A Musyawarah Adat I Masyarakat Amberbaken-Keban-Karon Kabupaten Manokwari tahun 2004 yang menetapkan dan memutuskan adalah sebagai berikut:
  1. Struktur organisasi lembaga Masyarakat adat AKK Kabupaten Manokwari.
  2. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK merekomendasikan kepada ketua dewan adat wilayah III Kepala Burung Papua untuk menobatkan Ketua LMA AKK Kabupaten Manokwari
  3. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK mendelegasikan mandat dan wewenang kepada Ketua LMA untuk konsolidasi organisasi.
  4. Sidang MUSDAT I masyarakat AKK merekomendasikan kepada Ketua LMA AKK untuk mengukuhkan kepala-kepala suku sampai ke tingkat kampung.
  5. Sidang MUSDAT I masyarakat AKK merekomendasikan kepada Ketua LMA AKK untuk menyusun pedoman dasar tentang pembentukan, tugas dan wewenang dari kelompok perempuan dan pemuda Tambrau.
  6. Sidang MUSDAT I masyarakat AKK mengangkat, menetapkan dan mengesahkan kelompok Ileres menjadi suku Ileres yang merupakan bagian dari masyarakat Tambrau.
24. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam sidang komisi B Musyawarah Adat I Masyarakat Amberbaken-Keban-Karon Kabupaten Manokwari tahun 2004 yang menetapkan dan memutuskan adalah sebagai berikut;
  7. Wilayah Hukum Adat Tambrau merupakan satu kesatuan sosial budaya yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan alasan/dalih apapun.
  8. Sidang MUSDAT I AKK memohon kepada Pemerintah Daerah Manokwari agar segera mengeluarkan rekomendasi untuk melepaskan Distrik

Amberbaken dan Distrik Kebar guna membentuk satu Kabupaten di kawasan Tamberauw.

9. Sidang MUSDAT I masyarakat AKK mengharapkan Pemerintah Daerah Manokwari dan Kabupaten Sorong agar bersedia menerbitkan surat keputusan tentang kesanggupan membiayai Kabupaten Tamberauw.
  10. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK merekomendasikan kepada LMA AKK untuk membentuk Tim kerja guna mempercepat proses pembentukan wilayah Tamberauw menjadi Kabupaten.
  11. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK mengesahkan dan menetapkan tanggal 18 Desember 2004 sebagai hari kebangkitan Masyarakat AKK.
  12. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK mengesahkan dan menetapkan nama Kabupaten yang akan dimekarkan adalah Tamberauw.
  13. Sidang MUSDAT I Masyarakat AKK mencalonkan dan siap mensukseskan Bapak Drs. Dominggus Mandacan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari masa bhakti 2004-2010.
25. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Sidang Komisi C Musyawarah Adat I Masyarakat Amberbaken-Kebar-Karon Kabupaten Manokwari tahun 2004 yang menetapkan dan memutuskan adalah sebagai berikut;
14. **Batas wilayah hukum adat Tamberauw ;**
    - Sebelah Timur : Kali Kasi Distrik Amberbaken.
    - Sebelah Barat : Distrik Marey, Distrik Moraid, yang berbahasa Abun Kabupaten Sorong.
    - Sebelah Utara : Samudera Pasifik.
    - Sebelah Selatan : Kali Biru Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni.
  15. Tanah Adat Masyarakat Adat AKK hanya mengenal sistem sewa menyewa/kontrakan tidak dapat diperjualbelikan.
  16. Pelestarian, pengembangan budaya dan bahasa.
26. Bahwa dari hasil Musyawarah Adat I tersebut diatas dapat kita ketahui:
- a. Bahwa wilayah hukum adat Tamberauw merupakan kesatuann sosial budaya yang utuh dan tidak dapat kita pisah-pisahkan;

- b. Bahwa nama kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Tambrauw;
27. Bahwa Musyawrah Adat (Musdat) II sebagai media demokrasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat hukum adat Tambrauw pada tanggal 9-10 Juni 2006 (**Vide Bukti P - 3**), adalah dalam rangka mempersiapkan terbentuk Kabupaten Tambrauw dengan memperhatikan aspirasi dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh Perempuan, tokoh Pemuda dari wilayah pegunungan Tambrauw.
28. Bahwa dalam MUSDAT II Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ambebaken–Kebar–Karon (AKK) tanggal 9-10 Juni 2006, dengan salah satu surat keputusannya Nomor 01/KPTS/LMA-AKK/VI/2006 tentang pengesahan hasil Musyawrah Adat II Masyarakat Adat II Kabupaten Manokwari tahun 2006 tentang pengesahan hasil Musyawrah Adat II Masyarakat AKK Kabupaten Manokwari tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2006 yang hasilnya adalah sebagai berikut

Pertama Mengesahkan hasil-hasil keputusan Musyawrah Adat II Masyarakat AKK Kabupaten Manokwari tahun 2006 yang tersusun sebagai berikut:

#### **A. Keputusan**

1. Nomor 01/KPTS/PIMPINAN SIDANG/MUSDAT-II/MKW/VI/2006 tanggal 9-10 Juni 2006 tentang pengesahan hasil musyawrah adat II masyarakat AKK kabupaten Manokwari
2. Nomor 02/KPTS/PIMPINAN SIDANG/MUSDAT-II/MKW/VI/2006 tentang pengesahan sidang komisi A.
3. Nomor 03/KPTS/PIMPINAN SIDANG/MUSDAT-II/MKW/VI/2006 tentang pengesahan sidang komisi B.

#### **B. Rekomendasi.**

1. Untuk penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Tambrauw sementara berkedudukan di Anfei, Ibukota distrik Kebar.
2. Keputusan yang dihasilkan dari Musyawrah Adat I Masyarakat Ambebaken-kebar dan Karon (AKK) dapat dipergunakan oleh pemerintahan Kabupaten Manokwari dan pemerintahan Kabupaten

Sorong untuk melanjutkan proses pemekaran dan pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Pemerintah Pusat.

3. Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 130/203/2006, tanggal 31 Mei 2005 tentang pemekaran Kabupaten/Kota di Propinsi Papua.
29. Bahwa berdasarkan Musyawarah Adat II masyarakat Amberbaken Kebar dan Karon (AKK) Kabupaten Manokwari dengan surat keputusan Nomor 02/KPTS/PIMPINAN SIDANG/MUSDAT-II/MKW/VI/2006 yang ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Juni 2006 tentang pengesahan hasil sidang komisi A mengenai tapal batas calon Kabupaten Tambrauw, yang keputusannya adalah sebagai berikut:
- **Tambrauw Timur** berbatasan dengan Kali Kasi (Distrik Mubrani) sampai dengan gunung yas, Kok (Kujib Yemibijamer) sampai dengan hulu atau kepala air kali Kasi, ketemu dengan hulu kali Aruaw Wilayah Timur Tambrauw.
  - **Tapal Batas wilayah Tambrauw Selatan** Berbatasan dengan kali Amnan, gunung Asumbrauw sampai berbatasan dengan Distrik Testega wilayah Manokwari, Imambor, berbatasan dengan Distrik Moskona Utara wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Perbatasan dari gunung Imambor sampai dengan kali Sasior potong lagi kali Anari sampai Ruabwan terus ke Telaga Nawewafom kemudian potong lagi ke Kumum turun sampai ke kali Kamundang sampai Man melewati Ases sampai dengan Distrik Moraid berbatasan dengan Tambrauw Utara.
30. Bahwa berdasarkan Musyawarah Adat II masyarakat Amberbaken Kebar dan Karon (AKK) Kabupaten Manokwari dengan Surat Keputusan Nomor 03/KPTS/PIMPINAN SIDANG/MUSDAT-II/MKW/VI/2006 yang ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Juni 2006 tentang pengesahan hasil sidang Komisi B mengenai letak calon Ibukota Kabupaten Tambrauw, yang keputusannya adalah sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Komisi B yang membahas tentang letak Ibukota calon Kabupaten Tambrauw, maka selanjutnya diputuskan

secara musyawarah dan mufakat, menetapkan Ibukota calon Kabupaten Tambrauw berkedudukan di Anjai Ibukota Distrik Kebar.

- Berdasarkan point 1 (satu) diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan di Anjai Ibukota distrik Kebar dengan metode membangun dari gunung ke pesisir pantai.
- Merekomendasikan kepada Ketua LMA AKK untuk menyampaikan hasil Musyawarah Adat II Masyarakat AKK Kabupaten Manokwari guna menindaklanjutinya.

31. Bahwa terkait hal-hal yang telah tersebut di atas, maka berdasarkan aspirasi masyarakat adat Tambrauw, menyetujui dan mendukung sepenuhnya pembentukan wilayah Kabupaten Tambrauw dan telah direkomendasikan dalam musyawarah adat suku besar Tambrauw untuk membentuk Kabupaten Tambrauw yang melingkupi lima (5) suku/etnis Masyarakat Adat Tambrauw yang berada di 10 (sepuluh) Distrik/kecamatan yaitu 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 6 (enam) distrik dari Kabupaten Sorong antara lain Distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, Mubrani, Sausapor, Moraid, Abun, Fei, Yembun dan Miyah.
32. Bahwa, pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*", para Pemohon sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tambrauw menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan isi, materi dan muatan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

33. Bahwa distrik-distrik yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan cakupan wilayah yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, faktanya tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tambrau yang bertujuan membentuk Kabupaten Tambrau dengan cakupan 10 (sepuluh) distrik;

**Alasan Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Provinsi Papua Barat**

34. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Akbar Masyarakat Adat Tambrau Kabupaten Sorong tentang Cakupan Wilayah dan Penentuan Tapal Batas Serta Penentuan Ibu Kota/Pusat Pemerintahan Calon Kabupaten Tambrau, tanggal 21 September 2007 (**Bukti P - 17**) dan Tim Kerja Pemekaran Tambrau Kabupaten Manokwari Daerah Bawahan dan Tapal Batas Wilayah Kabupaten Tambrau di Kabupaten Induk Manokwari Provinsi Papua Barat (**Bukti P - 18**), menegaskan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tambrau adalah berasal dari pemekaran Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Dimana distrik-distrik dari Kabupaten Sorong yang masuk menjadi cakupan Kabupaten Tambrau berjumlah 6 (enam) distrik, distrik tersebut antara lain distrik Moraid, distrik Sausapor, distrik Abun, distrik Fef, distrik Yembun dan distrik Miyah. Sedangkan distrik-distrik dari kabupaten Manokwari berjumlah 4 (empat) distrik, antara lain distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik, Senopi dan distrik Muhrani.
35. Bahwa berdasarkan aspirasi Masyarakat Adat Tambrau melalui Musyawarah Adat I dan II yang telah memutuskan dan menetapkan adanya pembentukan Kabupaten Tambrau, hasil Musdat I dan Musdat II tersebut mereka sampaikan kepada Bupati Sorong, DPRD Sorong, Bupati Manokwari, DPRD Manokwari, DPRD Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat dengan tujuan untuk menyetujui dan menetapkan pembentukan kabupaten Tambrau beserta cakupan-cakupan wilayahnya. Dan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat hukum adat Tambrau tersebut, maka Bupati Sorong, DPRD Sorong, Bupati Manokwari, DPRD Manokwari, DPRD Provinsi Papua

Barat dan Gubernur Papua Barat mengeluarkan suatu keputusan persetujuan pembentukan Kabupaten Tambrauw. Keputusan tersebut adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini.

36. Bahwa mengenai cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, pada mulanya merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, hal tersebut juga didukung dengan adanya Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2005 tentang perubahan atas keputusan DPRD kabupaten Sorong Nomor 01/KTPS/DPRD/SRG/2004, tertanggal 23 Februari 2005 tentang persetujuan pemekaran/pembentukan dan penetapan kedudukan pusat kabupaten Tambrauw di wilayah pemerintahan kabupaten Sorong, telah memutuskan dan menyetujui batas wilayah kabupaten Tambrauw adalah:

**Sebelah Utara** : berbatasan dengan samudra Pasifik

**Sebelah Timur** : berbatasan dengan Makbon Kabupaten Manokwari,

**Sebelah Barat** : berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong

**Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Distrik aifat Kabupaten Sorong Selatan dan menetapkan kabupaten Tambrauw sebagai daerah otonom baru serta menetapkan pusat pemerintahan kabupaten Tambrauw di Distrik Fef. (**Bukti P - 19**).

37. Bahwa berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 05/KPTS/DPRD-MKW/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Persetujuan usul pembentukan Kabupaten Tambrauw, telah menyetujui terhadap usul pembentukan Kabupaten Tambrauw dengan cakupan wilayah yang meliputi distrik Kebar, distrik Amberbaken, distrik Senopi dan distrik Mubrani yang pada mulanya merupakan cakupan dari wilayah Kabupaten Tambrauw. (**Bukti P - 6**),
38. Bahwa berdasarkan Surat dari Bupati Manokwari dengan Nomor surat 130/1152/ tertanggal 9 November 2006 perihal pengusulan pembentukan kabupaten Tambrauw yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, yang pada intinya adalah mendukung serta mengusulkan 4 (empat) distrik wilayah

yang sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Manokwari untuk diusulkan masuk ke dalam cakupan Kabupaten Tambrauw, adapun wilayah tersebut antara lain Amberbaken, distrik Kebar, distrik Mubrani dan distrik Senopi (**Bukti P - 4**).

39. Bahwa selain surat dari Bupati Manokwari tersebut diatas, didukung juga dengan adanya surat usulan dari Bupati Sorong Nomor 146.1/235 tertanggal 14 Mei 2007 perihal pengusulan pemekaran Kabupaten Tambrauw yang pada intinya Bupati Sorong telah menyetujui terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten baru serta mengusulkan 6 (enam) distrik wilayahnya yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Sorong diusulkan untuk masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Adapun keenam distrik tersebut antara lain Moraid, distrik Sausapor, distrik Abun, distrik Fef, distrik Yembun dan distrik Miyah (**Bukti P - 5**).
40. Bahwa berdasarkan surat Bupati Sorong dan Bupati Manokwari tersebut diatas, sehingga Gubernur Papua Barat turut mengakui adanya cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tersebut terdiri dari 10 (sepuluh distrik) yang merupakan akumulasi dari 6 distrik wilayah Kabupaten Sorong dan 4 Distrik wilayah Kabupaten Manokwari hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB/2007 tertanggal 5 September 2007 perihal usulan pembentukan Kabupaten Tambrauw yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (**Bukti P - 10**).
41. Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 131/55/2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Penyampaian Keputusan DPRD Propinsi Kabupaten Sorong tentang Pemekaran Kabupaten Tambrauw yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, salah satu isinya menyatakan bahwa distrik-distrik yang termasuk dalam wilayah pemekaran sebanyak 10 distrik, yang masing-masing terdapat dalam 2 (dua) wilayah yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Distrik-distrik yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Sorong terdiri dari 6 (enam) distrik antara lain Distrik Sausapor, distrik Moraid, distrik Fef, distrik Abun, distrik Yembun dan distrik Miyah dan DPRD Kabupaten Sorong mendukung usulan pemekaran kabupaten Tambrauw di wilayah Provinsi Papua Barat (**Bukti P - 7**).

42. Bahwa berdasarkan rekomendasi DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/101/DPRD/PB/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Tambrauw, memberikan rekomendasi dan mendukung pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw yang meliputi 10 (sepuluh) distrik terdiri atas 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 6 (enam) distrik dari Kabupaten Sorong (**Bukti P – 8**).
43. Berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007 kepada Menteri dalam negeri perihal usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang wilayahnya mencakup 2 (dua) bagian wilayah dari Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong (**Bukti P – 9**).
44. Bahwa berdasarkan surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB tertanggal 5 September 2007 kepada Menteri dalam Negeri tentang Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, dimana cakupannya meliputi 10 Distrik yakni, distrik di wilayah Kabupaten Manokwari antara lain distrik Kebar, Amberbaken, Mubrani, Senopi sedangkan untuk wilayah kabupaten Sorong, yakni distrik Moraid, Sausapor, Yembun, Abun, Fef dan Miyah (**Vide Bukti P - 10**).
45. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengesahan Cakupan Wilayah Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw, memutuskan pembentukan Kabupaten Tambrauw merupakan penggabungan 10 (Sepuluh) distrik yang terdiri dari 4 (empat) distrik dari wilayah Kabupaten Manokwari dan 6 (enam) distrik dari wilayah Kabupaten Sorong, yaitu distrik Morait, distrik Sausapor, distrik Fef, distrik Abun, distrik Yembun, distrik Meyah, distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubran. Sedangkan untuk batas wilayahnya antara lain sebelah Barat Kabupaten Sorong distrik Makbon, sebelah Timur Kabupaten Manokwari, kali kasi distrik sidei, sebelah Utara Lautan Pasifik dan sebelah Selatan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni (**Bukti P - 11**).
46. Bahwa berdasarkan Kajian Akademik Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Tambrauw dari Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Universitas Negeri Papua tahun 2006, menjelaskan dari segi wilayah secara

definitif calon Kabupaten Tambrauw terdiri dari 56 (lima puluh enam) desa/kampung dengan 6 (enam) distrik yang awalnya terletak di Kabupaten Sorong dan 4 (empat) distrik yang awalnya terletak di Kabupaten Manokwari. Dengan cakupan wilayah yang meliputi 10 (Sepuluh) distrik tersebut, Kabupaten Tambrauw memiliki potensi ekonomi yang besar dan apabila dikembangkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah baik secara regional maupun nasional (**Bukti P - 12**).

47. Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengesahan Cakupan Wilayah Pembentukan Kabupaten dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw, tertanggal 29 Oktober 2008. memutuskan dan menetapkan pembentukan Kabupaten Tambrauw merupakan Penggabungan 10 (sepuluh) distrik yang terdiri dari 4 (empat) distrik dari wilayah Kabupaten Manokwari dan 6 (enam) distrik dari wilayah Kabupaten Sorong, yaitu distrik Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi, distrik Mubrani, distrik Morait, distrik Sausapor, distrik Fef, distrik Abun, distrik Yembun dan distrik Meyah. Dengan batas wilayah administrasi, sebelah Barat Kabupaten Sorong, distrik Makbon, sebelah Timur Kabupaten Manokwari, Kali Kasi Distrik Sidey, sebelah Utara Lautan Pasifik dan sebelah Selatan Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Bintuni (**Bukti P – 20**).
48. Bahwa dalam draf awal dari RUU tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw telah di sebutkan dan untuk selanjutnya untuk ditetapkan dipertahankan untuk wilayah Kabupaten Tambrauw. Bunyi Pasal 3 ayat Draft Awal tersebut adalah (**Bukti P – 13**)

*"Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah":*

- a. Distrik Amberbaken;
- b. Distrik Kebar;
- c. Distrik senopi;
- d. Distrik Mubrani;
- e. Distrik Sausapor;
- f. Distrik Moraid;
- g. Distrik Abun;

- h. Distrik Fei;
- i. Distrik Yembun; dan
- j. Distrik Meyah;

Pasal 5 ayat (1)

Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan lautan pasifik.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan distrik Sidey Kabupaten Manokwari.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong

49. Namun setelah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat tersebut dibahas di Depdagri (Departemen Dalam Negeri) dan di DPR dan akhirnya diundangkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 pada tanggal 26 November 2008, ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 dalam RUU tersebut dihilangkan sebagian. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 (**Bukti P - 1**) berbunyi:

Pasal 3 ayat (1):

*“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah”:*

- a. Distrik fei;
- b. Distrik Miyah;
- c. Distrik Yembun;
- d. Distrik Kwoor;
- e. Distrik Sausapor, dan
- f. Distrik Abun.

Pasal 5 ayat (1);

- a. *Sebelah utara berbatasan dengan samudera Pasifik*
- b. *Sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari.*

c. *Sebelah selatan berbatasan dengan distrik aifat Utara, Distrik mare, dan Distrik Sawiat,*

50. Bahwa berdasarkan pada Amanat Presiden RI Nomor R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 yang ditujukan pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (**Bukti P - 14**) kemudian menjadi dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Indonesia dan salah satu diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, telah memperkuat bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw sebenarnya mencakup 10 (sepuluh) distrik.
51. Bahwa seharusnya Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, menyerap keseluruhan aspirasi masyarakat adat Tambrauw dengan memasukkan 10 (sepuluh) distrik dengan batas-batas wilayahnya semenjak adanya pernyataan dukungan oleh Masyarakat Amberbaken, Kebar, dan Karoon, Musyawarah Adat I dan II, surat Bupati Sorong, surat DPRD Sorong, surat Bupati Manokwari, surat DPRD Kabupaten Manokwari, Surat DPRD Provinsi Papua Barat, Surat Gubernur Papua Barat, bahkan berdasarkan kajian Akademik Universitas Negeri Papua, sampai dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
52. Bahwa dengan tidak masuknya beberapa distrik yakni Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi, dan Distrik Moraid yang awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Manokwari sebagaimana yang ada dalam Musyawarah Masyarakat Adat Tambrauw, Surat Bupati Manokwari, Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari, Surat Bupati Sorong, rekomendasi Provinsi Papua Barat, Surat dari Gubernur Papua Barat dan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw ke dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, secara struktural telah menyimpangi aspirasi masyarakat adat Tambrauw bahkan menyebabkan terjadinya pembunuhan karakter terhadap masyarakat adat Tambrauw.
53. Bahwa Ketiadaan mengenai beberapa distrik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut jelas berpotensi

menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional bagi para Pemohon dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 yang tidak menyerap aspirasi masyarakat adat Tambrauw dalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

#### **Keadaan Kabupaten Tambrauw setelah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 diberlakukan**

54. Bahwa beberapa distrik yang tidak masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw, yakni distrik Amberbaken, distrik Senopi, distrik Kebar, distrik Mubrani dan distrik Moraid telah menimbulkan ketidakpastian hukum baik dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat bahkan dari Pemerintah Pusat.
55. Bahwa setelah Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di wilayah Provinsi Papua Barat diundangkan, masyarakat adat Tambrauw yang bertempat tinggal di distrik Amberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dan Moraid menjadi terisolasi dari dunia luar, tidak ada pelayanan kesehatan yang mencukupi dan memadai, pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen, perbaikan fasilitas daerah yang sangat minim, lalu lintas perdagangan yang tidak jelas dan sulit, perekonomian masyarakat tidak stabil karena tidak ada perlindungan hukum atas masyarakat ini dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga jelas secara konstitusional hak-hak para Pemohon sangat dirugikan dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008.
56. Bahwa para Pemohon sebagai Masyarakat Adat Tambrauw, merasa dirugikan dengan batas wilayah Sorong di wilayah Moraid di Manokwari di Kali Kasi yang meliputi 10 (sepuluh) distrik tersebut.
57. Bahwa semenjak semula tujuan dari pemekaran dan dibentuknya Kabupaten Tambrauw tersebut adalah agar secara historis, sosiologis kesejahteraan masyarakat adat Tambrauw yang terdiri atas 10 (sepuluh) distrik menjadi meningkat, rentang kendali jadi lebih pendek, biaya pengurusan dokumen-

dokumen, KTP, menjadi lebih murah dan ekonomis, pendistribusian, pelayanan publik lainnya menjadi lebih cepat, dan pembangunan secara merata bagi masyarakat Tambrauw pada khususnya serta masyarakat Papua pada umumnya sehingga program pemerataan Pembangunan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

58. Bahwa tujuan dibentuknya Kabupaten Tambrauw adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena dari 10 (sepuluh) distrik yang menjadi cakupan wilayah Tambrauw dimana jarak tempuh dengan kabupaten Induk Manokwari dan Sorong sangat jauh. Sehingga pasar-pasar yang ada di Manokwari dan Sorong harus ditarik agar dekat dengan distrik-distrik tersebut dan dapat berdampak positif pada perkembangan perekonomian dalam Kabupaten Tambrauw..
59. Bahwa, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi dan Distrik Moraid yang tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 telah menyebabkan ketidakpastian hukum atas nasib dan masa depan dari Masyarakat Adat Tambrauw yang berada distrik-distrik tersebut, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
60. Dengan mengacu pada uraian diatas, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diatas telah diingkari. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) telah memberikan batasan-batasan terhadap aspirasi masyarakat adat (LMA AKK) untuk menjadi kesatuan etnis tersebut untuk menjadi satu wilayah di Kabupaten Tambrauw, dan wujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, sehingga Masyarakat Adat di wilayah Tambrauw secara etnis tidak dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

61. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 telah bertentangan dengan UUD 1945 yaitu mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli Masyarakat Adat Tambrauw. Maka dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, secara hukum, hak-hak dasar masyarakat Tambrauw untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memberdayakan potensi daerah, kehidupan sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan dan faktor lain menjadi terhambat.
62. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sudah ditegaskan bahwa pembentukan daerah baru seharusnya untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat, peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat, melestarikan budaya sebagai bentuk aktualisasi jati diri Rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, Adat, Masyarakat Adat, dan hukum adat.
63. Bahwa selain hak konstitusional warga masyarakat adat AKK yang tidak tertampung dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, maka secara jelas negara mengingkari komitmen serta tidak menghormati dan menghargai masyarakat hukum adat Tambrauw sebagai bagian dari bagian dari masyarakat hukum adat Indonesia beserta hak-hak tradisionalnya yang telah hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang.
64. Bahwa para Pemohon, sebagai perwakilan dari masyarakat hukum adat pernah datang untuk mengikuti sidang paripurna di DPR RI terkait dengan pengesahan dan penetapan dari Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut namun

tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam untuk mengikuti pengesahan undang-undang tersebut.

65. Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tersebut disahkan, jumlah distrik sebelumnya dan seharusnya berjumlah 10 (sepuluh), ternyata hanya 6 (enam) saja yang diakui dan masuk ke dalam wilayah kabupaten Tambrauw (**Bukti P - 1**).
66. Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 56 Tahun disahkan pada tanggal 26 November 2008, Gubernur Papua barat dengan Keputusannya Nomor 233 Tahun 2008 tentang Persetujuan pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manowkari di Provinsi Papua Barat, tanggal 2 Desember 2008, tetap saja menetapkan dan menyatakan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 (sepuluh) distrik yaitu 6 (enam) distrik dari Kabupaten Sorong, yaitu distrik Sausapor, distrik fef, distrik Abun, distrik Miyah, distrik Yembun, distrik Kwoor dan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari antara lain Distrik kebar, distrik Amberbaken, distrik Mubrani, distrik Senopi (**Bukti P - 21**). Ini semakin menunjukkan bahwa memang benar dan sesungguhnya Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 (sepuluh) distrik.
67. Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 disahkan, Bupati Manokwari mengeluarkan keputusan Nomor 261 Tahun 2008 tentang persetujuan pelepasan distrik–distrik yang menjadi cakupan wilayah kabupaten Tambrauw, tertanggal 9 Desember 2008, distrik tersebut antara lain distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani (**Bukti P - 22**). Hal serupa juga dilakukan oleh DPRD Kabupaten Manokwari yang telah mengeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 41 Tahun 2008 tentang persetujuan pelepasan distrik-distrik yang menjadi cakupan wilayah kabupaten Tambrauw, tertanggal 17 Desember 2008 (**Bukti P - 23**), dimana telah memutuskan dan menetapkan bahwa kabupaten Manokwari sebagai kabupaten Induk melepaskan distrik-distrik yang menjadi cakupan wilayah kabupaten Tambrauw, antara lain distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani.
68. Bahwa dengan adanya surat dari Bupati Manokwari dan keputusan DPRD Kabupaten Manowari tersebut diatas, sudah jelas menyatakan bahwa distrik

Amberbaken, distrik Kebar, distrik Senopi dan distrik Mubrani telah dilepas dan diakui sebagai cakupan wilayah Kabupaten Tambrau. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 yang tidak memasukkan nama-nama distrik dari Kabupaten Manokwari telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat hukum adat Tambrau khususnya distrik-distrik yang telah dilepas dari cakupan wilayah Kabupaten Manokwari sebab jika distrik tersebut sudah tidak memperoleh pengakuan dari wilayah Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari wilayahnya serta juga oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tidak dimasukkan kedalam bagian dari wilayah Kabupaten Tambrau padahal telah banyak usulan-usulan serta rekomendasi dari perangkat pemerintahan daerah baik eksekutif dalam hal ini Bupati Manokwari serta lembaga legislatif daerah dalam hal ini DPRD Manokwari agar 4 (empat) distrik yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Manokwari agar dimasukkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrau.

69. Bahwa dengan adanya pelepasan distrik tersebut dari wilayah Kabupaten Manokwari serta tidak dimasukkannya ke dalam bagian dari Wilayah Kabupaten Tambrau oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 maka bagaimana status keberadaannya 4 distrik tersebut untuk selanjutnya jika ditinjau secara hukum maupun administrasi daerah sehingga dapat dipastikan 4 (empat) distrik tersebut akan menjadi distrik liar yang tidak terkontrol yang nantinya akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru maupun konflik internal di wilayah Propinsi Papua.
70. Bahwa perlu diingat Pembentukan Kabupaten Tambrau timbul dari aspirasi masyarakat adat yang dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Adat AKK yang implementasinya di dukung oleh usulan-usulan Lembaga Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif sehingga hal tersebut sekali lagi seharusnya merupakan suatu komitmen yang harus diselenggarakan dan jika kemudian komitmen tersebut tidak terlaksana dengan baik sebagaimana timbulnya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat adat terhadap Lembaga pemerintah khususnya ditingkat pusat dan dampak yang paling besar yang timbul akibat ketidakpercayaan pada pemerintahan

pusat tersebut dapat menimbulkan masalah disintegrasi yang nantinya dapat mengganggu stabilitas negara.

71. Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 oleh Presiden atas usulan DPR RI hal tersebut telah menciderai hak-hak masyarakat adat Kabupaten Tambrauw serta melanggar komitmen yang telah dibuat yang mana Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw saat ini mendambakan terselenggaranya pemerintahan daerah yang tertib bebas dari konflik yang selama ini sering terjadi pada Masyarakat Adat Papua pada umumnya.
72. Bahwa mengenai Distrik Kwoor yang dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dimasukan ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw yang sebelumnya berasal dari wilayah kabupaten sorong serta jika dilihat dari peta Wilayah Tambrauw (*vide* Peta Kabupaten Tambrauw, lampiran Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008) Distrik Kwoor, tidak pernah ada dalam pembahasan yang disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat Tambrauw, baik dalam Musdat I dan II, Surat usulan Bupati Sorong, DPRD Sorong, surat usulan Bupati Manokwari, surat DPRD Manokwari, surat usulan Gubernur Papua Barat dan Keputusan DPRD Papua Barat (**Bukti P - 2** sampai dengan **Bukti P - 23**).
73. Bahwa jika kemudian ternyata Distrik Kwoor ini dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 dimasukan dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw maka justru itulah yang menjadi keanehan bagi kami para Pemohon, darimana munculnya Distrik Kwoor ini?. Siapa yang mengusulkan distrik kwoor ini?. Karena kami selalu konsisten dengan hasil musyawarah hukum adat dimana hanya ada 10 Distrik yang masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tidak termasuk Distrik Kwoor.
74. Bahwa Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 yang telah disahkan tersebut seharusnya menyerap dari seluruh aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan memenuhi persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, termasuk kesatuan etnis, sehingga daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

75. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, yakni tidak mengakui kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tambrauw yang berada di distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, Mubrani, Moraid, Fef, Yembun, Miyah, Sausapor dan Abun sebagai Pemrakarsa, pencetus terbentuknya Kabupaten Tambrauw.

### **Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945. sepanjang menyangkut frase, *"kabupaten tambrauw yang berasal dari sebagian wilayah kabupaten Sorong terdiri atas cakupan wilayah"*:
  - a. *Distrik Fef;*
  - b. *Distrik Miyah;*
  - c. *Distrik Yembun;*
  - d. *Distrik Kwoor*
  - e. *Distrik Sausapor; dan;*
  - f. *Distrik Abun"*

Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa *"kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah"*:

- a. *sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik;*
- b. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken, dan Distrik Senopi kabupaten Manokwari;*

- c. *sebelah selatan berbatasan dengan distrik afiat utara, distrik Mare dan distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan*
- d. *sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong“*

Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frase, *“kabupaten tambrauw yang berasal dari sebagian wilayah kabupaten Sorong terdiri atas cakupan wilayah*
  - a. *Distrik Fef;*
  - b. *Distrik Miyah;*
  - c. *Distrik Yembun;*
  - d. *Distrik Kwoor*
  - e. *Distrik Sausapor; dan;*
  - f. *Distrik Abun“*

Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945.

sepanjang menyangkut frasa *“kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:*

- a. *sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik;*
- b. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken, dan Distrik Senopi kabupaten Manokwari;*
- c. *sebelah selatan berbatasan dengan distrik afiat utara, distrik Mare dan distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan*
- d. *sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong“*

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan frase *“kabupaten Tambrauw yang berasal dari sebagian wilayah kabupaten Sorong terdiri atas cakupan wilayah :*
- a. *Distrik Fef,*
  - b. *Distrik Miyah,*
  - c. *Distrik Yembun,*
  - d. *Distrik Kwoor,*
  - e. *Distrik Sausapor; dan*
  - f. *Distrik Abun“*

dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat harus dirubah menjadi:

*“Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. *Distrik Amberbaken,*
- b. *Distrik Kebar,*
- c. *Distrik Senopi,*
- d. *Distrik Mubrani*
- e. *Distrik Sausapor,*
- f. *Distrik Moraid,*
- g. *Distrik Abun,*
- h. *Distrik Fef,*
- i. *Distrik Yembun*
- j. *Distrik Meyah*

Dan menyatakan frase *“kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:*

- a. *sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik,*
- b. *sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken, dan Distrik Senopi kabupaten Manokwari,*
- c. *sebelah selatan berbatasan dengan distrik afiat utara,*
- d. *distrik Mare dan distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan*

e. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong“.

yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat harus dirubah menjadi:

“Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik,
- b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Sidey Kabupaten Manokwari,
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong“.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 23, dan telah pula mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut::

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan MUSDAT I Masyarakat Adat Ambebaken Kebar Karon (AKK) Kabupaten Manokwari Tahun 2004;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Hasil Musyawarah Adat II Masyarakat Amberbaken Kebar dan Karon Kabupaten Manokwari tanggal 9 -10 Juni 2006;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Bupati Manokwari Nomor 130/1192 tertanggal 9 November 2006 tentang usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/235 tertanggal 14 Mei 2007 perihal Pengusulan Pemekaran Kabupaten Tambrauw;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 05/KPTS/DPRD-MKW/2006 tertanggal 12 September 2006 tentang Persetujuan terhadap Usul Pembentukan Kabupaten Tamberau;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 130/55/2007 tertanggal 8 Februari 2007 perihal Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sorong tentang Pemekaran Kabupaten Tamberau;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rekomendasi DPRD Propinsi Papua Barat Nomor 160/101/DPRD/PB/2007 tertanggal 11 Mei 2007;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tertanggal 8 Juni 2007 kepada Menteri Dalam Negeri perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Tamberau;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/770/GPB/2007 tertanggal 5 September 2007 kepada Menteri Dalam Negeri tentang Usul Pembentukan Kabupaten Tamberau;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tatum 2007 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengesahan cakupan wilayah Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Tamberau;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi “Kajian Akademik Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Tamberau” Universitas Negeri Papua Tahun 2006;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tamberau di provinsi Papua Barat;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Amanat Presiden RI Nomor R.04/Pres/02/2008 Perihal 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang pembentukan Provinsi di Tapanuli tertanggal 1 Februari 2008;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Pernyataan Ketua Masyarakat Adat, Kepala Suku dan Kepala Kampung Wilayah Adat Karoon, Mpor, Abun, dan Mare di Kabupaten Sorong tertanggal 02 Desember 2003;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Pernyataan dukungan Pembentukan Kabupaten Tambrauw oleh Masyarakat Amberbaken, Kebar, dan Karoon di Kabupaten Manokwari, tertanggal 5 Desember 2003;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Akbar Masyarakat Tambrauw Kabupaten Sorong, tentang Cakupan Wilayah dan Penentuan Tapal Batas serta Penentuan Ibu Kota/Pusat Pemerintahan Calon Kabupaten Tambrauw, tetanggal 21 September 2007;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Tim Kerja Pemekaran Tambrauw Kabupaten Manokwari, Daerah Bawahan dan Tapal Batas Wilayah Calon Kabupaten Tambrauw di Kabupaten Induk Manokwari-Provinsi Papua Barat;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2005, tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/KPTS/DPRD/SRG/2004, tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 06 Tahun 2008, tentang Persetujuan Penetapan dan Pengesahan Cakupan Wilayah Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw, tertanggal 29 Oktober 2008;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 233 Tahun 2008, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tambrauw Sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari Di Provinsi Papua Barat, tertanggal 2 Desember 2008;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Keputusan Bupati Manokwari Nomor 261 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik yang Menjadi

Cakupan Wilayah Kabupaten Tambrauw, tertanggal 9 Desember 2008;

23. Bukti P – 23 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 41 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik yang menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Tambrauw, tertanggal 17 Desember 2008;

**Keterangan Decky Rumbiak (Saksi para Pemohon)**

- Saksi adalah yang mendapat mandat daripada hasil keputusan musyawarah adat yang melibatkan masyarakat adat Tambrauw baik yang ada di Kabupaten Manokwari maupun yang ada di Kabupaten Sorong, hasil daripada Keputusan Musdat, memutuskan rekomendasi pembentukan Kabupaten Tambrauw.
- Bahwa tim kerja dibentuk adanya keputusan dari masyarakat adapt. Dari hasil tim kerja data-data yang diperlukan untuk memenuhi sebuah usulan proses kabupaten dari masing-masing masyarakat adat yang ada di Kabupaten Manokwari maupun Kabupaten Sorong, mereka menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Pemerintah Daerah membuat keputusan baik secara politik maupun secara hukum untuk mengusulkan kepada Gubernur Provinsi.
- Bahwa Pemerintah daerah pada prinsipnya memberikan persetujuan untuk aspirasi masyarakat adat. Ketika Gubernur Papua Barat mengakomodir kepentingan-kepentingan aspirasi dari masyarakat adat, memberikan persetujuan untuk pelepasan wilayah. Sebaliknya juga dari DPRD Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memutuskan untuk Ibukota Kabupaten Tambrauw sebagaimana mestinya yang sudah ada keputusan diusulkan di Kebar. Dengan cakupan wilayah adalah 10 distrik bawaannya dari 4 distrik ada di wilayah Kabupaten Manokwari, 6 distrik ada dari Kabupaten Sorong.
- Bahwa proses diajukan dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dibahas di DPR diusulkan turun Amanat Presiden (Ampres) dimana ada pakatnya 21 RUU termasuk salah satu Provinsi Tapanuli. Tahun 2007/2008, Gubernur dan beberapa kelompok masyarakat, dari Amanat Presiden yang dibahas di DPR, Gubernur mengeluarkan sebuah surat yang membagi wilayah yang tadinya

usulkan 10 (sepuluh) distrik yang sudah ada Amanat Presiden, mereka ubah menjadi 6 (enam) distrik. Tapi ketika Gubernur melakukan sebuah perubahan seperti itu tidak melibatkan masyarakat yang mempunyai kewenangan/mengusulkan itu (masyarakat adapt), Pemerintah Daerah, Bupati Manokwari maupun Sorong tidak hadir dalam proses itu, bahkan Bupati Manokwari sangat marah, mengapa kalau ada perubahan seperti itu, tidak ada persetujuan dari masyarakat yang mengusulkan perubahan seperti itu.

- Bahwa selama beberapa bulan ada aksi menuntut supaya segera Gubernur harus melakukan pencabutan surat itu. Gubernur memfasilitasi Pemerintah Daerah dari Masyarakat Adat di Sorong dengan masyarakat Tambrauw dari Sorong dan Manokwari melakukan pertemuan tanggal 15 Oktober 2007.
- Bahwa Bupati Manokwari pada prinsipnya tetap mendukung apa yang diusulkan masyarakat Manokwari, masyarakat adat, bahwa Bupati mengkomodir apa yang dari masyarakat inginkan, bahwa mereka sebagai satu kesatuan sosial, satu kesatuan budaya, satu kesatuan politik, Bupati tetap mendukung tidak mengubah komitmennya.
- Bahwa Saksi sebagai tim yang mendapat mandat dari masyarakat selalu mengawal terus, terutama menghindari eskalasi konflik di tengah masyarakat, karena masyarakat menuntut saksi sebagai anggota tim memberikan garansi bahwa tim belum mundur, masih bertanggungjawabkan mandat yang diberikan masyarakat kepada tim. Perjuangan selama enam tahun dari masyarakat adapt, tapi hasil rapat paripurna di DPR tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, bukan menjadi *precedent* yang baik tetapi sangat buruk.
- Bahwa ketika Gubernur dalam memberikan keputusan selalu berubah tidak komitmen terhadap keputusannya. Buktinya Gubernur mengeluarkan keputusan untuk mengkomodir 10 (sepuluh) distrik, tiba-tiba berubah menjadi 6 (enam) distrik. Setelah itu keputusan di DPR merubah lagi jadi 10 (sepuluh) distrik kembali seperti awal lagi. Saksi menjaga jangan sampai terjadinya eskalasi dan konflik secara horizontal dan vertikal di dalam masyarakat itu sendiri.
  - Peranan Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi hanya peran mereka adalah mengkomodir sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pemerintah Daerah hanya memberikan persetujuan untuk terbentuknya Kabupaten Tambrauw sesuai dengan keinginan dan aspirasi daripada masyarakat adapt.

- Bahwa usulan keputusan dari masyarakat adat ada sepuluh distrik, enam dari Sorong adalah Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Morait, dan Distrik Kwoor. Sedangkan dari Distrik Kabupaten Manokwari adalah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani. Itulah 10 (sepuluh) Distrik yang diusulkan untuk menjadi daerah kabupaten pemekaran.
- Ketika Pemerintah Daerah mengetahui 4 (empat) distrik tidak masuk, Pemerintah Daerah ambil sikap bahwa mereka tidak mau gegabah untuk menyikapi, karena akan terjadi konflik.
- Bahwa sebenarnya proses usulan Distrik Kwoor tidak termasuk dalam usulan, Saksi tahu dalam surat keputusan, sampai pada adanya usulan Ampres, Distrik Kwoor itu tidak termasuk dalam usulan 6 (enam) Distrik yang dari Kabupaten Sorong itu.

**Keterangan Juzac. Johanis Sundoy, S.H. (Saksi para Pemohon)**

- Bahwa saksi berasal dari Kabupaten Sorong
- Bahwa pemekaran Kabupaten Sorong dilatarbelakangi oleh rasa ketermiskinan dan keterbelakangan selama wilayah ini berada di dalam NKRI. Saksi merasa dimiskinkan oleh Kabupaten Sorong dan juga Kabupaten Manokwari. Aspirasi yang muncul untuk membentuk Kabupaten Tambrauw adalah aspirasi yang datang dari masyarakat murni.
- Bahwa sepanjang perjalanan pembentuk Kabupaten Tambrauw, Saksi banyak mendapat bantuan dan masalah. Ketika Saksi mendengar keterangan Bupati Manokwari dan Bupati Sorong, yang setelah tahun 2008 memunculkan aspirasi untuk mengangkat enam distrik, disitulah terjadi kekecewaan. Dari awal sejak terencananya Kabupaten Tambrauw, tahun 2003, diprakarsai oleh masyarakat dengan kalangan intelektual Tambrauw, berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan didukung oleh beberapa tokoh masyarakat, termasuk kepala suku yang hadir di sini, terbentuklah Kabupaten Tambrauw.

- Bahwa terjadi perubahan ketika Gubernur Provinsi Papua Barat menghadiri acara peresmian Gereja Katolik di Sausapor, muncul suatu surat yang datang dari beberapa masyarakat, mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Tambrauw untuk memohon 6 distrik segera dimekarkan menjadi wilayah Kabupaten Sorong. Atas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong.
- Bahwa Saksi dari masyarakat yang merasa terlibat di dalam prosesi pemekaran Kabupaten Tambrauw merasa kesal dan kecewa atas prinsip Pemerintah Kabupaten Sorong yang seakan-akan melihat kepentingan pemerintahan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Di sanalah terjadi pemekaran kabupaten 6 distrik yang dianggap merugikan wilayah 4 distrik lainnya di Kabupaten Manokwari.
- Bahwa akibat terbentuknya Kabupaten Tambrauw dengan 6 distrik, muncul konflik-konflik yang tidak diketahui kedua belah pihak pemerintah yang terjadi intern di dalam masyarakat. Kemungkinan besar 5 sampai 10 tahun yang akan datang akan terjadi konflik yang lebih besar antara kesukuan-kesukuan Saksi karena masyarakat Tambrauw yang terdiri dari 10 distrik antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari adalah satu etnis, satu suku, satu budaya, satu kepemilikan hak adat yang ada di wilayah Tambrauw.
- Bahwa Tambrauw merupakan pucuk dari pada penghormatan adat di Kabupaten Tambrauw, sehingga munculah Kabupaten Tambrauw untuk bersama. Hanya kepentingan pemerintah yang membedakan saksi dalam prosesi pemekaran kabupaten ini, sehingga saksi mohon diberikan kesempatan untuk melayakan diri dan hidup untuk memiliki hidup yang sama seperti daerah lain dan berkembang maju seperti daerah lain di Republik Indonesia.

#### **Keterangan Jimmy D. Ije (Saksi para Pemohon)**

- Bahwa proses pembentukan Kabupaten Tambrauw berlangsung semasa saksi masih menjadi Ketua DPRD Provinsi Papua Barat dan dalam konteks itu saksi mengetahui secara persis proses setahap demi setahap. Saksi telah mendatangi beberapa wilayah yang dimaksudkan itu dan mendengarkan sendiri dari masyarakatnya apa yang menjadi kerinduan mereka untuk membangun suatu masa depan mereka yang maju dan sejahtera di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia.

- Bahwa satu hal yang perlu diapresiasi, karena keinginan untuk membentuk kabupaten ini dimulai dari bawah dengan proses yang sangat demokratis melalui musyawarah adat. Mungkin tidak pernah terjadi di wilayah lain yang mungkin sarat dengan kepentingan, ambisi kekuasaan bagi para elit. Tapi benar-benar saksi melihat pada daerah Tambrau ini adalah daerah yang masih sangat tertinggal baik dari Kabupaten Sorong maupun dari Kabupaten Manokwari. Itulah sebabnya DPRD Provinsi Papua Barat memberikan dukungan sepenuhnya, setelah mengkaji beberapa usulan dari DPRD Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Sorong yang pertama pada saat itu mengusulkan Kabupaten Tambrau meliputi 6 wilayah di Kabupaten Sorong dan 4 wilayah di Kabupaten Manokwari.
- Namun dalam perjalanannya saksi melihat kira-kira di penghujung, ketika memasuki saat-saat penentuan penetapan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang terjadi perubahan. Itulah yang kemudian sangat disayangkan saksi, sebagai pihak DPRD sebagai wakil rakyat provinsi, kenapa hal itu harus terjadi. Apakah pemekaran ini menjadi kepentingan para elit, para penguasa? Apakah sesungguhnya merespon yang sesungguhnya menjadi kerinduan rakyat yang tadi saksi sebutkan. Mungkin bilamana Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana posisi sebenarnya Kabupaten Tambrau dan mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat setempat sebelum mengambil keputusan, itu adalah langkah yang sangat bijaksana.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2009, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Agung Mulyana sebagai Staf Ahli dari Departemen Dalam Negeri memberikan keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan**

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU *a quo* (*yang isinya*

*mengatur cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrau*) hanya mengakomodasi sebagian masyarakat adat suku Tambrau yang berada di Kabupaten Sorong, tidak mengakomodasi atau tidak mengakui keberadaan bagian masyarakat adat suku Tambrau yang bermukim di Kabupaten Manokwari yang letaknya bersebelahan dengan Kabupaten Sorong. Padahal, menurut para Pemohon lebih lanjut, suku Tambrau baik yang bertempat tinggal di Kabupaten Sorong maupun di Kabupaten Manokwari, secara kultural merupakan satu kesatuan masyarakat adat. Para Pemohon menyampaikan bahwa akibat dari tidak diakomodasikannya sebagian masyarakat adat suku Tambrau yang berada di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani dan Distrik Senopi di Kabupaten Manokwari dalam cakupan wilayah kabupaten yang baru dibentuk (yakni Kabupaten Tambrau), maka masyarakat adat suku Tambrau menjadi tidak mudah mendapatkan pelayanan-pelayanan dari pemerintah, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU *a quo* dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon dan oleh karenanya dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon (*yang dalam hal ini bertindak selaku kepala suku Tambrau dari beberapa distrik yang wilayahnya tidak masuk di dalam UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat, antara lain Distrik Amberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dan Moraid*) tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum sebagai Pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak/kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan keberlakuan undang-undang *a quo*.

Pemerintah berpendapat, sebetulnya hak konstitusional para Pemohon tetap dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota masing-masing. Tidak ada satupun hak konstitusional para pemohon yang menjadi berkurang atau hilang dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Adanya keluhan para Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya tidak dapat terpenuhi seperti yang didalilkan dalam permohonan pada halaman 32 angka 55, misalnya perbaikan fasilitas umum di daerah yang dirasakan sangat kurang, lalu lintas

perdagangan yang sulit, perekonomian masyarakat yang tidak stabil, tidak adanya pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi seperti KTP, kesulitan pengurusan dokumen dan lain-lain, sesungguhnya bukan karena dampak dari berlakunya UU *aquo*, namun lebih pada persoalan kesulitan yang dialami oleh pemerintahan kabupaten yang membawahi distrik tersebut dalam melaksanakan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, setiap desa/kampung dan selanjutnya setiap kecamatan/distrik berada di bawah induk penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan Kabupaten/Kota. Tidak mungkin ada kecamatan/distrik yang tidak berinduk kepada Kabupaten/kota. Dalam kaitan ini, hak-hak konstitusional para Pemohon yang bermukim di kampung-kampung dan distrik tetap dapat diaktualisasikan dan para Pemohon tetap dapat memperoleh fasilitasi atau pelayanan dari Pemerintahan Kabupaten yang membawahi kampung dan distrik tersebut.

Dengan demikian, pemerintah berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian konstitusional apapun yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya UU *a quo* dan oleh karena itu para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah benar para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **III. Tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat**

1. Pada dasarnya, Pemerintah sangat menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi daerah melalui jalur pembentukan daerah otonom baru. Begitu pula dalam pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang pembentukannya melalui jalur RUU Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, aspirasi rakyat tersebut dihormati, didukung dan difasilitasi hingga terbentuknya Kabupaten Tambrauw dengan UU Nomor 56 Tahun 2008.
2. Berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang diterima oleh Pemerintah terkait

pembentukan Kabupaten Tambrau, Pemerintah dapat menjelaskan kronologis proses pembentukan tersebut sebagai berikut:

#### **Tahun 2004**

- a. Awal mula ide dasar pembentukan Kabupaten Tambrau dicetuskan pada tahun 2004 oleh DPRD Kabupaten Sorong melalui Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 03.AIKPTS/DPRD/SRG/2004 tertanggal 14 September 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan Untuk Kabupaten Tambrau di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, dengan usul ibukota Kabupaten Tambrau di Fef.
- b. Aspirasi masyarakat ini kemudian ditanggapi positif dan diteruskan oleh Bupati Sorong kepada Gubernur Papua dengan surat Nomor 146.1/715/2004 tanggal 15 September 2004.
- c. DPRD Provinsi Papua mendukung rencana pembentukan Kabupaten Tambrau sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Papua, Nomor 135/749 tanggal 24 September 2004.
- d. Untuk memperkuat gagasan pembentukan Kabupaten Tambrau, Bupati Sorong memberi dukungan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sorong Nomor 75 Tahun 2004 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrau Sebagai Daerah Pemekaran, yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2004.

#### **Tahun 2005**

- e. Untuk menguatkan dukungan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrau, pimpinan DPRD Provinsi Papua menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Nomor 4/PIM-DPRD/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Pegunungan Tambrau.
- f. Pada tahun 2005, DPRD Kabupaten Sorong menegaskan kembali rencana pembentukan Kabupaten Tambrau melalui Keputusan Nomor 01/DPRD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/DPRD/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan

Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Tambrauw di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong;

- g. Disamping itu, DPRD Kabupaten Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 02/DPRD/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Persetujuan Dewan Terhadap penyediaan Biaya Bagi Kabupaten Tambrauw sebagai Daerah Pemekaran.

#### **Tahun 2006**

- h. Sementara proses pemekaran masih berjalan di tingkat Provinsi; pada tahun 2006 muncul Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 05/KPTS/DPRD-MKW/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
- i. Bupati Manokwari meneruskan usulan pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat dengan surat nomor : 130/1192 tanggal 9 November 2006, dengan usul Ibukota Kabupaten Tambrauw di Kebar.

#### **Tahun 2007**

- j. Bupati Manokwari menerbitkan Keputusan Nomor 900 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tamrau Sebagai Daerah Pemekaran.
- k. Adanya tuntutan pemekaran wilayah di Papua Barat, ditanggapi oleh DPRD Provinsi Papua Barat dengan menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, sebagai Daerah Pemekaran.
- l. Menindaklanjuti persetujuan tersebut, Gubernur Papua Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak Sebagai Daerah Pemekaran.
- m. Gubernur Papua Barat kemudian meneruskan usulan pemekaran/pembentukan Kabupaten Tambrauw kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 130/412/GPB/2007 tertanggal 8 Juni 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw.

- n. Mengenai keinginan dari Bupati Manokwari untuk mengikutsertakan 4 distrik dari wilayah Kabupaten Manokwari ke dalam calon Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, Nomor 125/801/2007 tanggal 30 Oktober 2007 menyatakan antara lain:
- "3. Bahwa upaya usul pembentukan Kabupaten Tambrauw di atas telah dimulai tahun 2004 oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, dan apabila Kabupaten Manokwari ingin memekarkan 4 (empat) Distrik di wilayahnya menjadi Kabupaten baru disarankan tidak memakai nama Tambrauw".*
- o. Mengenai cakupan dan batas wilayah kabupaten baru yang diusulkan, DPRD Provinsi Papua Barat menerbitkan Keputusan Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Cakupan Wilayah Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw.

#### **Tahun 2008**

- p. Memperkuat keputusannya selama ini, DPRD Kabupaten Sorong menerbitkan Keputusan Nomor 9/DPRD/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong Terhadap Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw. Keputusan ini mencabut keputusan-keputusan terdahulu yang tersebut pada huruf a, d, dan e di atas.
- q. Sebagai tanda keseriusan dalam proses pembentukan Kabupaten Tambrauw, Bupati Sorong menerbitkan Keputusan Nomor 274 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelepasan Beberapa Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Bawahan Kabupaten Tambrauw.
- r. Bupati Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 275 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Distrik Fef Sebagai Ibukota Kabupaten Tambrauw.
- s. Selain itu, Bupati Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 276 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah Berupa Barang Bergerak Maupun Barang Tidak Bergerak, Personil, Hutang Piutang dan Dokumen Kepada Kabupaten Tambrauw.
- t. Selanjutnya, Bupati Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 277 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran Milik Pemerintah Kabupaten Sorong Yang Terletak Dalam Wilayah

Kabupaten Tambrauw Sebagai Aset Kabupaten Tambrauw Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

- u. Bupati Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 278 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
  - v. Terakhir, Bupati Sorong juga menerbitkan Keputusan Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana Bagi Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kali Di Kabupaten Tambrauw Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
  - w. Selanjutnya, RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat masuk ke dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan akhirnya disahkan oleh Presiden menjadi UU Nomor 56 Tahun 2008 pada tanggal 26 November 2008.
3. Dari penjelasan kronologis di atas, jelaslah bahwa asal muasal ide pembentukan Kabupaten Tambrauw datang dari aspirasi masyarakat di Kabupaten Sorong sejak tahun 2004 yang didukung oleh DPRD Kabupaten Sorong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
  4. Keinginan Pemda Kabupaten Manokwarl untuk memekarkan beberapa distrik di wilayahnya menjadi daerah otonom baru atau menggabungkannya ke calon Kabupaten Tambrauw muncul kemudian pada tahun 2006, namun keinginan ini secara resmi telah ditolak oleh Pemda Kabupaten Sorong dan disarankan untuk memproses sendiri pemekaran wilayahnya dengan tidak menggunakan nama Tambrauw (*mohon lihat penjelasan butir 2 huruf n*).
  5. Bahwa penetapan distrik-distrik bekas wilayah Kabupaten Sorong menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang diambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah melalui serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politis, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Pilihan kebijakan yang diambil adalah Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong, sesuai dengan ide awal pemekaran wilayah. Pilihan kebijakan ini telah memikirkan pula agar pada saat nanti daerah hasil pemekaran ini dioperasikan tidak terjadi kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibandingkan bila kabupaten

baru dimaksud merupakan hasil pemekaran dari 2 kabupaten induk, misalnya dalam pengisian anggota DPRD, apabila berasal dari 2 kabupaten induk harus menata kembali daerah pemilihan di 2 kabupaten. Begitu pula dalam penghitungan pemberian DAU dan DAK. Selain itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi silang sengketa saat menentukan ibukota kabupaten, karena dari Kabupaten Sorong dan Manokwari mengusulkan ibukota kabupaten pada distrik yang berbeda. ibukota kabupaten merupakan salah satu masalah yang sensitif dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom baru.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 (1) Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan Pemerintah melengkapi pula Fotokopi Surat-surat Keputusan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) surat yang tergabung dalam satu Dokumen Kelengkapan Administrasi Pembentukan Calon Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2009, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diwakili oleh **Ishak Mandacan, S.H.** sebagai Anggota DPD-RI memberikan keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya DPD RI telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat. Persetujuan tersebut didasarkan pada:

- a. Hasil kajian atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usul pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang terdiri dari :
1. surat pernyataan sikap dari masyarakat adat Tambrauw dari Suku Kasi, Distrik Mubrani, Kabupaten Manokwari.
  2. surat dukungan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Kepala Suku, dan Kepala Kampung di wilayah adat Suku Karon, Por, Abon dan Mere di Kabupaten Sorong.
  3. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 01/KPTS/DPRD Kabupaten Sorong/2004, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran, Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Tambrauw di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong.
  4. Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/715/2004, tanggal 15 September 2004, perihal pengantar usulan pembentukan Kabupaten Tambrauw di Kabupaten Sorong.
  5. Surat Bupati Sorong Nomor 75 tahun 2004, tanggal 26 November 2004 tentang kesanggupan penyediaan dana bagi Kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran.
  6. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/DPRD/2005, tanggal 23 Februari 2005 tentang Persetujuan dewan terhadap penyediaan biaya bagi kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran Kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran.
  7. Surat Bupati Manokwari Nomor 125/0164 tanggal 16 Febuari 2005 perihal aspirasi untuk pemekaran Kabupaten Tambrauw.
  8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 5/KPTS/DPRD/MKW/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Persetujuan terhadap Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw dengan cakupan wilayah dari Kabupaten Manokwari yang meliputi 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Kebar, Senopi dan Mubrani.
  9. Surat Bupati Manokwari Nomor 130/1192 tanggal 9 November 2006 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang di dalamnya

memuat cakupan wilayah calon Kabupaten Tambrauw terdiri dari 4 distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Kebar, Senopi dan Mubrani.

10. Surat Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 78 Tahun 2007 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana bagi kabupaten, yang didalamnya termasuk Kabupaten Tambrauw sebagai daerah pemekaran.
  11. Surat Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 130/412/PGB/2007 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
  12. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 05 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten yang di dalamnya termasuk Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
- b. Kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat antara lain untuk melakukan pemantauan lapangan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw. Hal yang dapat dicatat dalam kunjungan lapangan adalah bahwa masyarakat adat yang ada di empat distrik sebagian wilayah Kabupaten Manokwari merupakan satu kesatuan rumpun dengan masyarakat adat yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw. Dari letak geografi antara 6 (enam) distrik di wilayah Kabupaten Sorong dan empat distrik di wilayah Kabupaten Manokwari juga dapat diyakini akan lebih strategis bila disatukan menjadi Kabupaten Tambrauw.

Selanjutnya berdasarkan kajian terhadap dokumen yang ada dan hasil pemantuan lapangan, dilakukan pembahasan secara intensif pada alat kelengkapan DPD RI, kemudian ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPD RI Nomor 17/DPD RI/2008 tanggal 8 Maret 2008, yang kesimpulannya DPD RI menganggap layak untuk dibentuk menjadi kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari.

- Bahwa terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008, khususnya mengenai Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), DPD RI sebagai lembaga representasi daerah tetap konsisten sesuai dengan pandangan dan pendapat DPD yang sudah diputuskan dalam sidang paripurna pada tanggal 6 Maret 2008. Artinya bahwa secara substansial pembentukan Kabupaten Tambrauw terdiri dari sepuluh distrik yang masing-masing enam distrik wilayah

Kabupaten Sorong yaitu Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, dan 4 empat distrik dari wilayah Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebar dan Distrik Senopi. Namun demikian perlu kiranya DPD RI memberikan catatan bahwa pendapat atau keterangan DPD ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi di daerah, maka jika memang antara masyarakat adat di daerah, baik yang di wilayah Kabupaten Sorong maupun di wilayah Kabupaten Manokwari tetap terjalin hubungan yang harmonis, tidak ada konflik apapun, serta unsur pemerintah daerah baik di wilayah Kabupaten Sorong maupun di wilayah Kabupaten Manokwari, serta unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama DPRD Provinsi Papua Barat, semuanya menyetujui secara benar dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada tekanan dari manapun.

- Bahwa terkait dengan petitem yang diajukan, DPD RI sebagai lembaga representasi daerah yang juga memiliki wewenang dalam bidang legislasi, perlu memberikan catatan bahwa apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan 12 permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sesuai petitem, patut kiranya DPD RI menegaskan bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 harus pula diuji lebih lanjut karena belum mengatur pengurangan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari. Demikian pula ketentuan Pasal 11 menyangkut pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw untuk pertama kali sebagaimana dimaksud Pasal 10, belum atau tidak melibatkan dukungan dari Kabupaten Manokwari.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2009, Pihak Terkait Kabupaten Sorong yang diwakili oleh **Tri Budiarto**, Pejabat Wakil Bupati Sorong memberikan keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Kronologis pembentukan atau pemekaran Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

#### A. Dasar Hukum Pembentukan Tambrau

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Irian Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Bab I, Pasal 4 tentang Pembentukan Sembilan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, salah satunya di Kabupaten Sorong.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus sebagai Provinsi Papua.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua, di dalamnya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampar.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Pembubaran Daerah Yang Diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggantian dan Penghapusan Daerah.

Pada tahun 2003-2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong secara resmi menerima aspirasi tertulis masyarakat di empat kecamatan atau distrik untuk mengusulkan pembentukan atau pemekaran daerah otonomi baru pecahan dari kabupaten induk Sorong. Empat distrik tersebut adalah:

1. Distrik Fef
2. Distrik Sausaforr
3. Distrik Abun
4. Distrik Yembun.

## B. Pembentukan Kabupaten Tambrau

- Pada tahun 2003-2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong ke Mendagri dan proses melalui Hak Inisiatif DPR RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Irian Barat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sementara proses calon pemekaran Kabupaten Tambel terus berlangsung maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, semua dokumen usulan pemerintah daerah harus direvisi atau diubah dengan beberapa alasan yaitu:
  - a. semua aspirasi dari keempat distrik termasuk hasil rapat merumuskan harus diubah;
  - b. pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat;
  - c. pergantian masa jabatan Bupati Sorong yang telah berakhir;
  - d. kelengkapan dokumen pemerintah daerah sesuai persyaratan pembentukan berdasarkan PP 78 Tahun 2007;
  - e. dan lain sebagainya.
- Bersamaan dengan proses tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sorong berinisiatif memekarkan daerah bawahannya yaitu distrik-distrik, kelurahan dan kampung. Selanjutnya dimekarkan Distrik Fef menjadi dua distrik baru yaitu Distrik Miyah dan Distrik Woro, berdasarkan dokumen resmi Bupati Sorong dan DPRD Kabupaten Sorong terlampir, dengan demikian jumlah distrik yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrau yang beribukota di Fef mencakup distrik:
  - b. Distrik Fef
  - c. Distrik Sausapor
  - d. Distrik Kwoor

- e. Distrik Abun
- f. Distrik Yembun
- g. Distrik Miyah

dan terdiri dari 30 kampung. Dengan demikian pada tanggal 16 Desember 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Kabupaten Tambrauw.

- Dualisme Daerah Bawahan

Perlu disampaikan bahwa proses pengusulan jumlah daerah bawahan untuk calon Kabupaten Tambrauw pada awalnya hanya terdiri dari empat daerah bawahan yaitu empat distrik. Selanjutnya atas dasar pertimbangan kultur, adat, dan budaya maka ada satu kelompok masyarakat Kabupaten Manokwari yang secara etnis berbatasan dengan masyarakat etnis Tambrauw mengajukan aspirasi baru yang ditujukan kepada Bupati Sorong yang intinya bergabung dengan kabupaten Tambrauw dengan mengusulkan kepada distrik yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Manokwari, sehingga menjadi sepuluh daerah bawahan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dimana kebijakan pemekaran daerah bawahan menjadi daerah otonomi baru harus dan tetap berpacu pada Undang-Undang 12 Tahun 1969 yaitu “setiap pemerintah daerah bertanggungjawab mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Semua dokumen proses pengusulan Kabupaten Tambrauw tetap mengacu pada kepentingan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Perubahan dokumen dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ke dokumen Pemerintah Provinsi Papua bertentangan dengan asas *de jure* dan *de facto*, walaupun revisi sejumlah dokumen berdasarkan PP Nomor 129 Tahun 2007, dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong tetap mengambil keputusan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat tetap diimplementasikan.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2009, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil para Pemohon;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940, selanjutnya disebut UU Nomor 56/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 56/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

**[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa:**

- para Pemohon bersama-sama sebagai kumpulan perorangan adalah kepala-kepala suku yang bertempat tinggal di distrik-distrik yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang turut serta memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Tambrauw, melalui musyawarah adat menyetujui bahwa 10 (sepuluh) distrik yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong akan dijadikan wilayah Kabupaten Tambrauw;
- hasil musyawarah adat tersebut telah disetujui oleh masing-masing Bupati dan DPRD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dan selanjutnya disetujui oleh Gubernur serta DPRD Provinsi Papua Barat, bahwa Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk itu terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, yaitu 6 (enam) distrik berasal dari Kabupaten Sorong dan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari;
- akan tetapi ketika Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw disahkan, beberapa distrik yaitu Distrik Amberbaken,

Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong tidak termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw;

- berlakunya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

**[3.7.2]** Bahwa Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2), "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Pasal 28I ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut*";

[3.8] Menimbang bahwa berlakunya UU 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan wilayah kabupaten baru yang dibentuk hanya meliputi beberapa distrik, yaitu Fef, Miyah, Yembun, Kwoor, Sausapor dan Abun yang berasal dari Kabupaten Sorong; dan tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Mubrani, Senopi dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid yang berasal dari Kabupaten Sorong, sedangkan kesepakatan musyawarah adat yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Manokwari serta Gubernur Provinsi Papua Barat mengenai wilayah Kabupaten Tambrauw adalah seluruh distrik-distrik dimaksud, sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C UUD 1945;

Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon selaku perseorangan sebagai kepala suku Tambrauw telah memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional yang menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dimaksud telah terpenuhi dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah hal-hal sebagai berikut:

- berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 130/412/GPB/2007 tanggal 8 Juni 2007 dan surat tertanggal 5 September 2007 kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan Pembentukan Kabupaten Tambrauw, mengusulkan wilayah Kabupaten Tambrauw berasal dari 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong yang terdiri dari distrik-distrik di wilayah Kabupaten Manokwari, yaitu Kebar, Amberbaken, Mubrani, dan Senopi, sedangkan dari wilayah Kabupaten Sorong adalah distrik-distrik: Abun, Sausapor, Yembun, Miyah, Fef, dan Moraid.
- bahwa usul tersebut juga disetujui oleh DPRD Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengesahan Cakupan Wilayah Pembentukan dan Batas Wilayah Kabupaten Tambrauw, sebagai penggabungan 10 (sepuluh) distrik yang terdiri dari 4 (empat) distrik dari wilayah Kabupaten Manokwari dan 6 (enam) distrik dari wilayah Kabupaten Sorong.
- bahwa naskah akademik dari Universitas Negeri Papua Tahun 2006 dan draf awal RUU tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw maupun Amanat Presiden tentang Usul Pembentukan Kabupaten Tambrauw, wilayah yang menjadi cakupan Kabupaten baru tersebut tetap 10 (sepuluh) distrik, akan tetapi setelah RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dibahas dan akhirnya disahkan menjadi UU 56/2008 ternyata dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan:
  - Bahwa Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah:
    - a. Distrik Fef;

- b. Distrik Miyah;
  - c. Distrik Yembun;
  - d. Distrik Kwoor;
  - e. Distrik Sausapor; dan
  - f. Distrik Abun.
- o bahwa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan hak-hak dasar penduduk asli masyarakat Adat Tambrau, khususnya Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
  - o bahwa selain hak konstitusional warga masyarakat adat tidak tertampung dengan diundangkannya UU 56/2008, jelas bahwa negara tidak mengakui dan menghormati masyarakat adat Tambrau beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan, yang secara lengkap telah termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemerintah dalam hal ini Depdagri yang ikut dalam pembahasan RUU inisiatif DPR mengalami kesulitan karena ada berbagai surat dan dokumen administrasi yang diterima isinya berbeda-beda satu sama lain;
- Surat DPRD Provinsi Papua Barat berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 05/KEP-DPRD/2007 tanggal 28 Agustus 2007 menyebutkan bahwa rencana pembentukan calon Kabupaten Tambrau terdiri dari 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Sausapor, Distrik Fef, Distrik Abun, Distrik Yembun, Distrik Miyah dan Distrik Moraid. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2007 juga diterima surat Bupati Kabupaten Sorong yang menyebutkan bahwa usul pembentukan Kabupaten Tambrau adalah inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang mencakup 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun dan Distrik Kwoor. Saat itu sudah ada Distrik Kwoor. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengusulkan ibukotanya kelak akan berkedudukan di Distrik Fef, hal mana

sesuai dengan aspirasi masyarakat Tambrauw yang menyetujui Kabupaten Tambrauw beribukota di Fef;

- bahwa pada tahun 2008 Pemerintah juga telah menerima serangkaian surat-surat dari Gubernur Papua Barat berturut-turut, yaitu pertama pada bulan April Tahun 2008 dengan surat Nomor 125-294/GPB/2008 tanggal 11 April 2008 yang menyebutkan antara lain bahwa pemekaran Kabupaten Tambrauw yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong meliputi 6 (enam) distrik yaitu distrik-distrik Sausapor, Fef, Miyah, Yembun, Abun dan Kwoor. Pada bulan Juni 2008 diterima lagi tembusan surat dari Gubernur Papua Barat yang ditandatangani oleh Abraham Atururi yang ditujukan langsung kepada Komisi II DPR-RI, menyebutkan bahwa pemekaran Kabupaten Tambrauw hanya meliputi 6 (enam) distrik di wilayah Kabupaten Sorong dan Ibukotanya di Fef;
- bahwa lebih lanjut diterima lagi surat Keputusan Gubernur Papua Barat tanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani Abraham Atururi yang menyebutkan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, karena dari Kabupaten Manokwari diusulkan beberapa distrik masuk wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi dengan Ibukota di Kebar, sedang Kabupaten Sorong bersikeras agar Ibukota berkedudukan di Fef, namun surat ini sudah terlambat diterima karena Undang-Undangnya telah disahkan;
- bahwa Pemerintah berpendapat apabila ibukota tidak jelas maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan pertimbangan tidak diinginkan terjadinya konflik karena perebutan ibukota, terlebih lagi karena Pemilu sudah dekat yang membutuhkan penataan daerah pemilihan, serta kesulitan untuk menghitung porsi DAU dari dua kabupaten induk, oleh karena itu Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tambrauw hanya meliputi 6 (enam) distrik yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sorong.

[3.12] Menimbang bahwa pihak-pihak yang terkait juga telah memberikan keterangan, yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian tentang duduk-perkara, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### **Bupati Kabupaten Sorong**

- bahwa pembentukan Kabupaten Tambrauw awalnya berdasarkan aspirasi tertulis masyarakat empat kecamatan atau distrik dari Kabupaten Sorong untuk membentuk kabupaten baru, yang terdiri dari Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Abun dan Distrik Yembun. Atas dasar pertimbangan kultur, adat dan budaya maka ada satu kelompok masyarakat Kabupaten Manokwari yang secara etnis berbatasan dengan masyarakat etnis Tambrauw, mengajukan aspirasi untuk bergabung dengan Kabupaten Tambrauw dengan mengusulkan distrik yang berada di Kabupaten Manokwari sebagai bagian Kabupaten Tambrauw, sehingga Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 (sepuluh) distrik. Akan tetapi, kebijakan pemekaran yang demikian dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969;
- bahwa sementara proses pembentukan Kabupaten terus berlangsung, terjadi perubahan yaitu Pemekaran Daerah Otonomi baru Provinsi Papua Barat, pergantian masa jabatan Bupati Sorong, dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, sehingga semua dokumen usulan Pemerintah Daerah harus diubah. Sementara itu Distrik Fef telah dimekarkan menjadi dua distrik, yaitu Distrik Miyah dan Distrik Kwoor, sehingga distrik yang termasuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang ibukotanya berkedudukan di Fef, diusulkan mencakup Distrik Fef, Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan Distrik Miyah;

### **Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia**

- bahwa berdasarkan surat-surat dan dokumen persetujuan yang diperoleh untuk membentuk Kabupaten Tambrauw, dan setelah DPD-RI melaksanakan pemantauan lapangan terhadap rencana pembentukan Kabupaten Tambrauw, DPD-RI mencatat bahwa masyarakat adat yang ada di empat distrik wilayah Kabupaten Manokwari merupakan satu kesatuan rumpun dengan masyarakat adat yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw;
- bahwa dari letak geografi 6 (enam) distrik di wilayah Kabupaten Sorong dan 4 (empat) distrik di wilayah Kabupaten Manokwari juga diyakini akan lebih strategis bila disatukan menjadi Kabupaten Tambrauw;

- bahwa sejalan dengan perkembangan yang terjadi di daerah, jika memang antara masyarakat adat di daerah, baik yang di wilayah Kabupaten Sorong maupun di wilayah Kabupaten Manokwari tidak ada konflik, serta unsur pemerintah daerah baik wilayah Kabupaten Sorong maupun Manokwari serta unsur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat bersama DPRD Provinsi Papua Barat semuanya menyetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPD mendukung bahwa pembentukan Kabupaten Tambrau terdiri dari 10 (sepuluh) distrik sebagaimana tersebut di atas.
- bahwa konsekuensi dari pengujian UU 56/2008 harus pula mengatur pengurangan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari, dan pengaturan pembiayaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrau untuk pertama kali yang harus melibatkan dukungan Kabupaten Manokwari;

#### **Ketua DPRD Kabupaten Sorong**

- bahwa berdasarkan aspirasi yang disampaikan secara tertulis oleh beberapa lembaga adat di empat distrik, telah menolak untuk bergabung dengan kabupaten yang diusulkan, dokumen tersebut telah ada di Depdagri, DPD-RI, Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat;
- bahwa melalui tahapan presentasi di DPD-RI pada tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Manokwari, tokoh-tokoh masyarakat serta DPRD Kabupaten Sorong dan DPRD Kabupaten Manokwari, empat distrik dikeluarkan dari Kabupaten Manokwari;
- bahwa surat-surat dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari yang meminta untuk dilepaskan wilayah bawahan Kabupaten Manokwari tidak pernah digubris. Dalam presentasi di Komisi II DPR-RI yang dihadiri oleh Wakil Kabupaten Manokwari dan Sekretaris Provinsi Papua Barat, tidak terdapat titik temu, dan dari Kabupaten Manokwari tidak keberatan terhadap pembentukan Kabupaten Tambrau dengan wilayah enam distrik dari Kabupaten Sorong;

#### **Ketua Lembaga Adat Masyarakat Amberbaken-Kebar-Karon (AKK) Manokwari**

- bahwa sebagai Ketua Lembaga Adat Masyarakat yang ada di Manokwari, secara jujur harus mengakui bahwa daerah Tambrau tidak pernah menjadi perhatian

- baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;
- bahwa menyadari keterbelakangan ini, sebagai putera Tambrau yang berhasil selesai kuliah, merasa bertanggung jawab besar akan nasib daerah terbelakang ini sehingga terpikir untuk memperpendek kendali pelayanan pemerintahan sehingga perlu kabupaten baru, dan dibentuk Tim di Manokwari dan Sorong untuk pembentukan Kabupaten Tambrau secara utuh, yang awalnya dua distrik di Kabupaten Manokwari dan empat distrik di Kabupaten Sorong.
  - bahwa saat itu semua pihak menyetujui termasuk DPRD Kabupaten Sorong, yang waktu itu Wakil Bupati Sorong sekarang masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Decky Rumbiak**

- bahwa proses pembentukan Kabupaten Tambrau merupakan aspirasi masyarakat, dan saksi merupakan sekretaris Tim Kerja yang ada di Kabupaten Manokwari. Masing-masing masyarakat adat yang ada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong menyampaikan usulan secara tertulis kepada pemerintah daerah, selanjutnya pemerintah daerah membuat keputusan baik secara politik maupun hukum untuk mengusulkan kepada Gubernur;
- bahwa setelah proses berjalan, tidak ada persoalan, karena pemerintah daerah pada prinsipnya memberikan persetujuan kepada aspirasi masyarakat adat tersebut;
- bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat waktu itu menyetujui cakupan wilayah Kabupaten Tambrau meliputi 10 (sepuluh) distrik, yaitu empat distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari dan enam distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong, dan ibukota diusulkan berkedudukan di Kebar;
- bahwa ketika usul-usul tersebut telah diproses sebagaimana mestinya, selanjutnya turun Amanat Presiden untuk membahas paket RUU pemekaran.

Selanjutnya, Gubernur membuat lagi surat yang mengusulkan enam distrik sebagai wilayah Kabupaten Tambrauw dari usulan semula 10 (sepuluh) distrik. Usul Gubernur tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat yang mencetuskan aspirasi, sehingga menciptakan persoalan di tingkat masyarakat;

- bahwa dalam proses tersebut, Bupati Manokwari tetap mendukung apa yang diusulkan oleh masyarakat Manokwari, karena merupakan satu kesatuan sosial, budaya dan politik;
- bahwa keputusan Gubernur selalu berubah-ubah, tidak konsisten, karena terbukti awalnya mengusulkan Kabupaten Tambrauw terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, kemudian diubah menjadi enam distrik, tetapi akhirnya setelah keputusan DPR mengubah lagi usulan menjadi 10 (sepuluh) distrik.

## **2. Juzac Johanis Sundoy, S.H.**

- bahwa pemekaran Kabupaten Sorong dilatarbelakangi oleh rasa kemiskinan, keterbelakangan selama wilayah ini berada dalam wilayah NKRI, dan saksi merasa dimiskinkan oleh Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari;
- bahwa aspirasi yang muncul untuk membentuk Kabupaten Tambrauw adalah aspirasi murni dari masyarakat, digagas oleh beberapa teman Saksi yang membentuk tim untuk bekerja memproses pemekaran ini dan difasilitasi beberapa tokoh masyarakat yang dianggap layak dan mampu;
- bahwa kekecewaan timbul setelah Bupati Sorong memunculkan aspirasi untuk mengangkat enam distrik menjadi Kabupaten Tambrauw, dan perubahan tersebut terjadi ketika Gubernur Papua Barat menghadiri acara peresmian gereja di Sausapor dimunculkan surat yang mengatasnamakan masyarakat Tambrauw untuk memohon enam distrik segera dimekarkan sebagai wilayah Kabupaten Tambrauw, dan hal itu dianggap merugikan empat distrik lain dari Kabupaten Manokwari;
- bahwa masyarakat Tambrauw yang terdiri dari 10 (sepuluh) distrik yang berada di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari adalah satu etnis, suku, satu kepemilikan hak adat dan satu budaya, terbentuknya Kabupaten Tambrauw dengan enam distrik memunculkan konflik, yang kemungkinan dalam masa 5-10 tahun menjadi lebih besar;

### **3. Jimmy D. Ije**

- bahwa proses pembentukan Kabupaten Tambrauw berlangsung semasa Saksi masih menjadi Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, dan dalam konteks itu Saksi mengetahui secara persis proses tahap demi tahap;
- bahwa Saksi sendiri telah mendatangi beberapa wilayah yang dimaksud dan mendengarkan sendiri dari masyarakat hal yang menjadi kerinduan mereka untuk membangun masa depan yang maju dan sejahtera di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa keinginan untuk membentuk kabupaten ini dimulai dari bawah dengan proses yang sangat demokratis melalui musyawarah adat, dan tidak seperti di daerah lain yang sangat sarat dengan kepentingan serta ambisi kekuasaan para elit;
- bahwa saksi benar-benar melihat daerah Tambrauw adalah daerah yang masih tertinggal. Selain itu, sangat jauh dari Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu DPRD Provinsi Papua Barat memberi dukungan sepenuhnya setelah mengkaji usulan dari DPRD Kabupaten Sorong, yang pertama-tama saat itu mengusulkan Kabupaten Tambrauw meliputi enam distrik dari Kabupaten Sorong dan empat distrik dari Kabupaten Manokwari;
- bahwa pada saat pembahasan RUU menjadi Undang-Undang, ternyata terjadi perubahan, yang disayangkan oleh DPRD sebagai wakil rakyat Provinsi Papua Barat karena pemekaran wilayah seolah-olah hanya menjadi kepentingan para elit penguasa;
- bahwa benar pernah DPRD mengusulkan yang menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw itu terdiri dari enam distrik yang menjadi dasar pembahasan RUU pembentukan Kabupaten Tambrauw, akan tetapi kemudian usul itu telah diperbaiki menjadi 10 (sepuluh) distrik yaitu masing-masing dari daerah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, keterangan Pemerintah,

keterangan Gubernur Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Kabupaten Manokwari, dan kesimpulan dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah menyangkut konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 tentang Pemekaran Kabupaten Tambrauw yang daerah hukumnya hanya terdiri dari enam distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong dan tidak mengikutsertakan empat distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari Kabupaten Sorong sebagaimana hasil musyawarah adat Tambrauw di kedua kabupaten tersebut dan persetujuan serta usul semula dari Bupati Sorong, Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat dan didukung oleh DPRD Provinsi Papua Barat:

- bahwa tujuan pemekaran wilayah pemerintahan dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan, dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya;
- bahwa salah satu dasar pemekaran wilayah dalam permohonan *a quo* adalah ketertinggalan karena kurangnya perhatian disebabkan kondisi wilayah yang jauh dari jangkauan, serta kondisi sosial, kultural dan adat istiadat yang berbeda, menyebabkan timbulnya kesadaran untuk memperjuangkan secara bersama perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk di wilayah Tambrauw, dengan memiliki pemerintahan daerah sendiri;
- bahwa dengan musyawarah adat Tambrauw di kedua wilayah kabupaten, dicapai kesepakatan untuk membentuk Kabupaten Tambrauw dengan membentuk Tim Kerja yang terdiri atas pemuka dan tokoh adat dan masyarakat Tambrauw dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, yang merekomendasikan kabupaten baru yang akan dibentuk tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, enam distrik berasal dari Kabupaten Sorong dan empat distrik berasal dari Kabupaten Manokwari;
- bahwa kesepakatan adat dan rekomendasi Tim Kerja yang telah dilengkapi dengan data yang diperlukan dan disampaikan masing-masing kepada Bupati

Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Manokwari serta DPRD Kabupaten Sorong dan DPRD Kabupaten Manokwari, yang kemudian memberikan persetujuan dan merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Papua. Dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat, rekomendasi juga disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat. Selanjutnya Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat menyetujui dan mendukung aspirasi pemekaran Kabupaten Tambrauw sampai menjadi RUU inisiatif DPR-RI;

- bahwa seluruh persetujuan awal dari masing-masing Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi, sampai dengan RUU dan Amanat Presiden, wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Tambrauw tersebut tetap terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, masing-masing enam distrik dari Kabupaten Sorong dan empat distrik dari Kabupaten Manokwari;
- bahwa akan tetapi ketika proses pengusulan dan pembahasan sedang berjalan, tanpa musyawarah dengan masyarakat adat sebagai pemrakarsa, baik Bupati Kabupaten Sorong maupun Gubernur Provinsi Papua Barat, secara tidak konsisten telah mengubah persetujuan semula dan kemudian merekomendasikan wilayah Kabupaten Tambrauw tersebut hanya terdiri dari enam distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong. Perubahan dan keputusan baru tersebut tidak pernah diberitahukan dan dibicarakan dengan masyarakat adat Tambrauw sampai UU 56/2008 mendapat pengesahan dengan wilayah yang hanya terdiri dari enam distrik tersebut;

**[3.14.2]** Menimbang bahwa aspirasi masyarakat hukum adat dalam perkara *a quo* telah diwujudkan dalam bentuk kesepakatan melalui musyawarah adat Tambrauw dengan keputusan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dan disetujui pula oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat sampai dikeluarkannya RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang dibahas di DPR-RI berdasarkan Amanat Presiden Tanggal 1 Februari 2008 Nomor R.04/Pres/02/2008. Adanya perubahan sikap dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi tersebut serta DPRD, menggambarkan kepentingan politik sesaat, yang tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengesampingkan hak-hak konstitusional para

Pemohon yang dihormati dan dilindungi konstitusi. Pemekaran daerah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penentuan baik wilayah maupun ibukota adalah lebih merupakan hal yang dapat dilihat dan ditentukan oleh masyarakat yang ingin bersatu dalam wadah pemerintahan daerah yang baru. Peran pemerintah kabupaten induk dan provinsi terhadap kabupaten yang baru terbentuk adalah memberikan persetujuan untuk menyerahkan sebagian wilayah, aset, personil, dan kesediaan untuk mendukung pendanaan awal untuk dapat berjalan, tidak termasuk ikut menentukan ibukota dari kabupaten yang baru tersebut;

**[3.14.3]** Menimbang bahwa terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti tertulis yang diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorong yang disebut sebagai aspirasi masyarakat yang tidak ingin bergabung dengan Kabupaten Tambrau (Bukti PT-1), Mahkamah menilai tanda tangan yang tertera dalam bukti tersebut seluruhnya hampir sama, terlebih lagi formulir tanda tangan tersebut telah dibantah sendiri di persidangan Mahkamah tanggal 15 Desember 2009 oleh tokoh masyarakat Tambrau yang bermukim di Kabupaten Manokwari. Berdasar hal tersebut Mahkamah menilai bukti tanda tangan tersebut sangat meragukan kebenarannya, sehingga harus dikesampingkan.

**[3.14.4]** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa:

- pembentukan kabupaten baru melalui pemekaran wilayah pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan aspirasi untuk memajukan hak secara kolektif guna membangun masyarakat dalam mengejar ketertinggalan di berbagai bidang sebagai akibat, antara lain, karena jauhnya wilayah dari jangkauan pemerintahan daerah yang ada, serta kondisi sosial, kultural dan adat istiadat yang berbeda;
- aspirasi tersebut secara formal dapat dimaknai sebagai kehendak seluruh rakyat Tambrau yang tercermin dari kesepakatan lembaga musyawarah masyarakat adat setempat di beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi, masing-masing dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sorong dan

Kabupaten Manokwari serta Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Papua Barat;

**[3.14.5]** Menimbang bahwa fakta hukum di atas merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.

**[3.14.6]** Menimbang bahwa terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara. Oleh karena itu secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan konstitusi maupun peraturan di bawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (*expressis verbis*) maupun secara penafsiran termuat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

**[3.14.7]** Menimbang bahwa aspirasi pembentukan Kabupaten Tambrau, yang merupakan hak konstitusional warga masyarakat adat dari distrik-distrik di kedua kabupaten dimaksud, telah ternyata diajukan dengan memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang secara konstitusional maupun secara hukum (*constitutionally and legally*) dapat dibenarkan, sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menetapkan cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrau, dan juga sebagai konsekuensinya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menetapkan batas-batas wilayahnya tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, dan Mubrani dari Kabupaten Manokwari, serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*;

**[3.14.8]** Menimbang bahwa meskipun permohonan para Pemohon tidak menyebut Distrik Kwoor dalam petitumnya (*vide* petitum angka 4) sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tambrauw, namun Mahkamah berpendapat Distrik Kwoor yang merupakan pemekaran dari Distrik Fef akan menjadi wilayah *enklave* atau wilayah kantong yang berada di tengah wilayah Kabupaten Tambrauw jika tidak dimasukkan menjadi bagian wilayah Kabupaten Tambrauw. Di samping itu, Distrik Kwoor juga pernah diusulkan oleh Bupati Kabupaten Sorong sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tambrauw dan berkembang dalam pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw di DPR. Dengan demikian, menurut Mahkamah Distrik Kwoor tetap menjadi bagian dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw;

**[3.14.9]** Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan karenanya Undang-Undang 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tentang cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengikutsertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw yaitu masing-masing Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid;

**[3.14.10]** Menimbang bahwa dengan tambahan empat distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Sorong, maka cakupan wilayah dalam Kabupaten Tambrauw menjadi terdiri atas Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Sausapor, Distrik Moraid, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani;

sedangkan batas-batas wilayahnya harus disesuaikan dengan perubahan cakupan wilayah tersebut.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum, dan UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari dan 1 (satu) distrik dari Kabupaten Sorong tidak tercakup di dalamnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

##### **Mengadili,**

- § Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- § Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong

menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid;

- § Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini;
- § Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw;
- § Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak disesuaikan dengan amar putusan ini;
- § Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;
- § Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri dari Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu sembilan, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati,

Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alfius Ngatrin**